



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar  
catatan perkara ( pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor : 9/Pid.C/2020/PN Btm**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : MUHAMMAD BIN IBRAHIM Alias HERI;  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kavling Sambau RT 02 RW 01 kelurahan Sambau  
Kecamatan Nongsa Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Anggota Satpol PP);

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : WAN DARMAYANA ACHMAYU,S.H., M.H, JUFRIYADI S.H. dan OYONG WAHYUDI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ WAN ACHMAYU & REKAN” yang beralamat di Komplek Ruko Nasa Center Blok B No.3A Jalan Raja Ali Kelana Batam Kota Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Juli 2020 dibawah register nomor : 676/SK/2020/PN Btm;

## SUSUNAN PERSIDANGAN

Nama : DAVID P. SITORUS, S.H., M.H. Hakim;  
Nama : SUYATNO S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan/Uraian Singkat Kejadian yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2020 Nomor: SBP/20/VII/2020/RESKIM;

Terdakwa tidak mengakui atau membenarkan dakwaan/ Uraian Singkat Kejadian;  
Keterangan Saksi-Saksi yakni 1. Yustinus Buulolo, 2. Maznun Daking, 3. Andi Darwis Bin Andi Lahakin dan 4. Abdullah Bin Daking menerangkan pada hari Minggu tanggal

Halaman 1 dari 3 Catatan perkara Nomor : 9/Pid.C/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di lapangan Fasilitas Umum Rt.02/RW/01 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa terjadi keributan antara Abdullah Bin Daking dengan Terdakwa mengenai masalah lahan kemudian Saksi Yustinus Buulolo datang ke lokasi keributan dan mengambil foto/video, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati Saksi Yustinus dan melarang mengambil foto/video dan berusaha mengambil handphone Saksi Yustninus Buulolo namun Saksi Yustinus Buulolo mengelak dan berusaha mempertahankan handphone miliknya yang mengakibatkan tangan Saksi mengalami luka gores sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/31/VII/2020/Biddokkes yang dikeluarkan Rumah Sakit Bayangkara Batam dengan Kesimpulan: Terdapat luka lecet pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Keterangan Saksi Junaidi alias Joni Bin Nurhasan, Saksi Ediharyanto Bin alm. Kasim serta keterangan Terdakwa Muhammad Bin Ibrahim Alias Heri menerangkan pada hari Minggu 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di lapangan Fasilitas Umum Rt.02/RW/01 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa pada Saksi-Saksi dan Terdakwa beserta beberapa warga Rt.02 Kavling Sambau Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa sedang bergotong royong membuat lapangan Badminton, Saksi Abddulah Bin Daking datang dan meminta agar warga menghentikan kegiatan tersebut karena lahan tersebut masih bermasalah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah Bin Daking. Kemudian Saksi Yustinus Buulolo datang dan mengambil foto/video. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Yustinus Buulolo dan melarang untuk mengambil foto dan video; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD BIN IBRAHIM Alias HERI;

Membaca surat dakwaan/uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti;

Mendengar keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni 1. Yustinus Buulolo, 2. Maznun Daking, 3. Andi Darwis Bin Andi Lahakin dan 4. Abdullah Bin Daking dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/VER/31/VII/2020/Biddokkes yang dikeluarkan Rumah Sakit Bayangkara Batam dengan Kesimpulan: Terdapat luka lecet pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah

Halaman 2 dari 3 Catatan perkara Nomor : 9/Pid.C/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi unsur-unsur dari Pasal 352 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 352 ke-1 KUHP, Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiyaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama : 1 ( satu ) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari : Rabu tanggal : 29 Juli 2020 oleh kami : DAVID P. SITORUS, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka pada dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : SUYATNO S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : JIMMI GORDAN ARITONANG S.H. selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

HAKIM

SUYATNO S.H., M.H.

DAVID P.SITORUS, S.H., M.H.